



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tas.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : Aan Saputra Alias Raden Mas Burhanan Alias Anan Bin Herman (Alm).
2. Tempat Lahir : Pagar Alam.
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 18 Februari 1966.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Talang Jeruk RT 005 RW 003 Desa Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Propinsi Sumatera Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Zalman Putra, S.H. Advokad pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Timur Kota Bengkulu yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 13/Pid.Sus/2018/PN. Tas;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat-surat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memeriksa barang-barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Saputra Als Raden Mas Burhanan Als Anan Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aan Saputra Als Raden Mas Burhanan Als Anan Bin Herman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG-9075 WA;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG-9075 WA,Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi LUKMAN
 - ✓ 1 (satu) linting sisa pakai narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan selembar kertas papir warna kuning berat bersi 0,30 gram disisakan untuk pengujian balai Pom Bengkulu seberat 0,12 gram dan sisanya seberat 0,18 gram;
 - ✓ 1 (satu) kotak samporna yang sudah kosong tempat penyimpanan ganja sisa pakai;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas warna merah merek M2000 untuk membakar lintingan ganja yang dibuat seperti rokok kecil,Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp ,- 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sedang sakit.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-27/Seluma/12/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

"Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Aan Saputra Als Raden Mas Burhanan Als Anan Bin Herman (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul. 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Jln. Raya Bengkulu Manna Km 65 Kel. Selebar Kec. Seluma Kab. Seluma tepatnya di Depan Kantor Polres Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama saksi Lukman dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hiace Nopol BG- 9075 WA meninggalkan Kab. Manna Bengkulu Selatan dengan tujuan kota Bengkulu, sebelumnya terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) linting daun ganja yang sudah dipersiapkan sebelumnya dimasukkan dalam kotak rokok samporna di simpan dalam dashboard mobil bagian depan sebelah kiri untuk di pakai sendiri, diperjalanan depan Kantor Polisi Resor Seluma oleh saksi Indra Paizal Putra Bin Rizal Dan Gustiawan Tampu Bolon dan Anggota Polres Lainnya melakukan Razia kelengkapan kendaraan bermotor terhadap mobil Hiace Nopol BG- 9075 WA yang terdakwa kendarai bersama saksi Lukman menemukan 1 (satu) linting ganja siap pakai milik terdakwa, terhadap barang bukti ganja setelah diamankan terdakwa Aan Saputra Als Raden Mas Burhanan Als Anan Bin Herman (Alm) mengakui sebagai pemiliknya, selanjutnya oleh PT. Pengadaian (Persero) Cab. Bengkulu melakukan penimbangan dengan Nomor : 918/10687.00/2017 tanggal 16 Nopember 2017 yang ditimbang oleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elvia Juni Hardina serta diketahui oleh Haru Tanduro Sutomo a.n. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu bahwa menjelaskan 1 (satu) paket ganja tersebut dengan berat 0,30 gram. Oleh Balai Pengawasan obat dan makanan Bengkulu dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti No. PM.01.03.89.11.17.3013 tanggal 17 Nopember 2017 oleh penguji Santi Soniemsia Manurung, A.md diketahui Luci Rahmadensi, S.Farm, Apt Plh. Manajer Tehnis dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor Urut. 8 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009.

Perbuatan terdakwa melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Aan Saputra Als Raden Mas Burhanan Als Anan Bin Herman (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul. 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Jln. Raya Bengkulu Manna Km 65 Kel. Selebar Kec. Seluma Kab. Seluma tepatnya di depan Kantor Polisi Resor Seluma dimana Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Aan Saputra Als Raden Mas Burhanan Als Anan Bin Herman (Alm) di Wlayah Kab Seluma sudah menggunakan narkotika jenis Ganja dengan cara melinting seperti rokok selanjutnya dibagian ujung dengan menggunakan korek api dibakar terdakwa hisap berulang kali seperti mengisap rokok dengan tujuan supaya pikiran tenang, badan terasa ringan, Stamina meningkat dan bawaan enak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sudah 2 (dua) tahun terakhir, terdakwa menggunakan narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ganja tersebut tanpa izin dari yang berwajib dalam hal ini menteri Kesehatan republik Indonesia dan tidak digunakan untuk ilmu Pengetahuan, terhadap urine terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2017 sudah dilakukan pemeriksaan oleh Pemeriksa yaitu dr. Maryatul Aini An. Karumkit Bhayangkara TK III Polda Bengkulu berkesimpulan terhadap urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan The Marijuana (+) Positif (Narkotika Golongan 1).

Terdakwa ditangkap beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.”

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Keterangan Saksi

1. Saksi Indra Paisal Putra Bin Joni Aprizal

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 21:00 WIB Anggota Polres Seluma melakukan razia rutin di depan Polres Seluma jalan raya Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, pada saat razia tersebut saksi bersama dengan saksi Gustian Tampu Bolon melakukan penyetopkan dan pemeriksaan kelengkapan kendaraan, salah satunya mobil Toyota Hiace warna biru Nomor Polisi BG-9075 WA yang dikendaraan oleh terdakwa bersama saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm). Bahwa pada saat pemeriksaan kelengkapan kendaraan tersebut, ditemukan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang simpan di dalam kotak rokok sampurna dengan dibungkus menggunakan kertas



papir di atas Dashboard sebelah kiri kaca bagian dalam mobil, bahwa saat ditanya, terdakwa mengakui bahwa barang dalam rokok tersebut berisi ganja sisa pakai dan barang tersebut milik terdakwa. selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Kantor Polres untuk mempertanggung jawabkan;

- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) tersebut diberhentikan, posisi terdakwa dalam tempat duduk sopir sedang mengendarai/menyetir, sedang saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) sedang tidur di bangku kiri sebelah sopir, dan barang bukti berupa ganja dalam kertas rokok ditemukan di dasbor tempat saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) duduk;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berupa: 1 (satu) liting sisa pakai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan selembar kertas papir warna putih, 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang kosong tempat penyimpanan ganja sisa pakai, 1 (satu) buah korek api Gas warna merah Merk M2000, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG- 9075 WA dan 1 (satu) lembar STNK mobil nomor Polisi BG-9075 WA An. Yeni Wati.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Gustian Tampu Bolon Bin D. Tampu Bolon

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 21:00 WIB Anggota Polres Seluma melakukan razia rutin di depan Polres Seluma jalan raya Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, pada saat razia tersebut saksi bersama dengan saksi Gustian Tampu Bolon melakukan penyetopkan dan pemeriksaan kelengkapan kendaraan, salah satunya mobil Toyota Hiace warna biru Nomor Polisi BG-9075 WA yang dikendera oleh terdakwa bersama saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm). Bahwa pada saat pemeriksaan kelengkapan kendaraan tersebut, ditemukan 1 (satu) liting ganja sisa pakai yang simpan di



dalam kotak rokok sampurna dengan dibungkus menggunakan kertas papir di atas Dashboard sebelah kiri kaca bagian dalam mobil, bahwa saat ditanya, terdakwa mengakui bahwa barang dalam rokok tersebut berisi ganja sisa pakai dan barang tersebut milik terdakwa. selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Kantor Polres untuk mempertanggung jawabkan;

- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) tersebut diberhentikan, posisi terdakwa dalam tempat duduk sopir sedang mengendarai/menyetir, sedang saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) sedang tidur di bangku kiri sebelah sopir, dan barang bukti berupa ganja dalam kertas rokok ditemukan di dasbor tempat saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) duduk;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berupa: 1 (satu) linting sisa pakai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan selebar kertas papir warna putih, 1 (satu) kotak rokok sampurna yang kosong tempat penyimpanan ganja sisa pakai, 1 (satu) buah korek api Gas warna merah Merk M2000, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG- 9075 WA dan 1 (satu) lembar STNK mobil nomor Polisi BG-9075 WA An. Yeni Wati.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm)

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa berangkat dari Pagar Alam dengan tujuan bengkulu untuk mencari kelapa atau barang apa saja untuk dijual di Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 21:00 WIB, saat dalam perjalanan dimana terdakwa yang menyopir atau mengendarai mobil, saat di depan Kantor Polres Seluma di jalan raya Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, ada razia polisi dan mobil yang dikendarai saksi dan terdakwa diberhentikan, dan pada saat diperiksa



pemeriksaan kelengkapan kendaraan ditemukan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan di dalam kotak rokok sempurna dengan dibungkus menggunakan kertas paper di atas Dashboard sebelah kiri kaca bagian dalam mobil, dan terdakwa mengakui bahwa barang dalam rokok tersebut berisi ganja sisa pakai dan barang tersebut milik terdakwa. selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Kantor Polres untuk mempertanggung jawabkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa atau memakai ganja, karena saksi tidak pernah melihat terdakwa memakai ganja;
- Bahwa saat dalam perjalanan memang terdakwa dan saksi ada berhenti dan menginap di rumah teman terdakwa di Manna, dan saat dalam perjalanan terdakwa ada juga berhenti kencing agak lama;
- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) tersebut diberhentikan, posisi terdakwa dalam tempat duduk sopir sedang mengendarai/menyetir, sedang saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) sedang tidur di bangku kiri sebelah sopir, dan barang bukti berupa ganja dalam kertas rokok ditemukan di dasbor tempat saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) duduk;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut berupa: 1 (satu) linting sisa pakai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan selembar kertas paper warna putih, 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang kosong tempat penyimpanan ganja sisa pakai, 1 (satu) buah korek api Gas warna merah Merk M2000, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG- 9075 WA dan 1 (satu) lembar STNK mobil nomor Polisi BG-9075 WA An. Yeni Wati;
- Bahwa mobil yang dikendarai saksi dan terdakwa tersebut adalah mobil saksi yang dibeli seken dan biasa saksi gunakan untuk mencari barang dagangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

B. Alat Bukti Tulisan/Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan alat bukti tulisan/surat berupa :

1. Foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM) B atas nama RD. Mas Burhanan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/205/XI/2017/Rumkit, tertanggal 17 Desember 2017, bahwa berdasarkan pemeriksaan pada 16 November 2017 pukul 14:47 WIB oleh dr. Maryatul Aini dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu, atas pemeriksaan urine an. Aan Saputra Alias Raden Mas Burhanan Alias Anan Bin Herman (Alm), diperoleh hasil pemeriksaan (+) positif THC Marijuana;
3. Berita Acara Pengujian Barang Bukti PM.01.03.89.11.17.3013, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Santi Soniemsia Manurung, A.Md, staf Penguji Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Bengkulu pada 17 November 2017, bahwa barang bukti bentuk : biji, ranting dan daun kering, warna hijau kecoklatan dengan kode/No. Administrasi: 17.090.99.20.05.0252.K, barang bukti dalam plastik bersegel pegadaian atas nama tersangka Aan Saputra Alias Raden Mas Burhanan Alias Anan Bin Herman (Alm), diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);
4. Berita Acara Penimbangan Nomor : 918/10687.00/2017 beserta lampirannya, yang menerangkan bahwa berdasarkan penimbangan berat barang bukti berupa 1 (satu) linting sisa pakai diduga narkotika dalam bentuk tanaman diduga jenis ganja yang dibungkus selebar kertas papir warna putih oleh PT Pegadaian (persero) Cabang Bengkulu pada tanggal 16 November 2017, diperoleh hasil penimbangan berat kotor = 1,41 gram dan berat bersih = 0,30 gram;

C. Barang Bukti

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG-9075 WA;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG 9075 WA;
- 1 (satu) linting sisa pakai narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan selembar kertas papir warna kuning berat bersih 0,30 gram disisakan untuk pengujian Balai Pom Bengkulu seberat 0,12 gram dan sisanya seberat 0,18 gram;
- 1 (satu) kotak sampurna yang sudah kosong tempat penyimpanan ganja sisa pakai;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merek M2000;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) berangkat dari Pagar Alam dengan tujuan Bengkulu untuk mencari kelapa atau barang apa saja untuk dijual di Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 21:00 WIB, saat dalam perjalanan dimana terdakwa yang menyopir atau mengendarai mobil, saat di depan Kantor Polres Seluma di jalan raya Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, ada razia polisi dan mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) diberhentikan, dan pada saat diperiksa pemeriksaan kelengkapan kendaraan ditemukan 1 (satu) linting ganja sisa pakai yang disimpan di dalam kotak rokok sampurna dengan dibungkus menggunakan kertas papir di atas Dashboard sebelah kiri kaca bagian dalam mobil, dan terdakwa mengakui bahwa barang dalam rokok tersebut berisi ganja sisa pakai dan barang tersebut milik terdakwa. selanjutnya barang bukti beserta terdakwa di bawa ke Kantor Polres untuk mempertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) memang tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa atau memakai ganja, karena terdakwa tidak pernah memberitahu saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) dan terdakwa memakai ganja pada saat berhenti dengan alasan kencing;
- Bahwa saat dalam perjalanan memang terdakwa dan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) ada berhenti dan menginap di rumah teman terdakwa di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tas.



Manna, dan saat dalam perjalanan terdakwa ada juga berhenti kencing agak lama untuk memakai ganja karena ngantuk;

- Bahwa pada saat mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) tersebut diberhentikan, posisi terdakwa dalam tempat duduk sopir sedang mengendarai/menyetir, sedang saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) sedang tidur di bangku kiri sebelah sopir, dan barang bukti berupa ganja dalam kertas rokok ditemukan di dasbor tempat saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) duduk;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut berupa: 1 (satu) linting sisa pakai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan selebar kertas papir warna putih, 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang kosong tempat penyimpanan ganja sisa pakai, 1 (satu) buah korek api Gas warna merah Merk M2000, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG- 9075 WA dan 1 (satu) lembar STNK mobil nomor Polisi BG-9075 WA An. Yeni Wati.
- Bahwa mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) tersebut adalah mobil saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) yang digunakan untuk mencari barang dagangan;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah sisa pakai terdakwa yang terdakwa beli dari seseorang seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya ganja tersebut terdakwa pakai bersama 2 (dua) orang temannya dan sisanya terdakwa bawa untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa memakai ganja sudah sekitar 2 (dua) tahun sejak terdakwa cerai dengan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 21:00 WIB, saat dalam perjalan dimana terdakwa Aan Saputra Alias Raden Mas Burhanan Alias Anan Bin Herman (Alm) yang menyopir atau mengendarai mobil, saat di depan Kantor Polres Seluma di jalan raya Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, ada razia polisi dan mobil yang dikendarai terdakwa Aan Saputra Alias Raden Mas Burhanan Alias Anan Bin Herman (Alm) dan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) diberhentikan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diperiksa pemeriksaan kelengkapan kendaraan ditemukan 1 (satu) liting ganja sisa pakai yang disimpan di dalam kotak rokok sampurna dengan dibungkus menggunakan kertas papir di atas Dashboard sebelah kiri kaca bagian dalam mobil, dan terdakwa Aan Saputra Alias Raden Mas Burhanan Alias Anan Bin Herman (Alm) mengakui bahwa barang dalam rokok tersebut berisi ganja sisa pakai dan barang tersebut milik terdakwa. selanjutnya barang bukti beserta terdakwa Aan Saputra Alias Raden Mas Burhanan Alias Anan Bin Herman (Alm) di bawa ke Kantor Polres untuk mempertanggung jawabkan;

- Bahwa berdasarkan hasil visum, bahwa benar terdakwa positif pengguna narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG-9075 WA yang dikendarai terdakwa dan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) saat kejadian adalah mobil milik saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan didakwa dengan Alternatif, Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun isi ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

dan isi ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tas.



“Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan memperhatikan isi ketentuan dakwaan kesatu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan pembuktian unsur dakwaan yang dianggap terbukti atas perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” ini mengandung arti “orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan”, oleh karenanya unsur ini akan dibuktikan bersama dengan unsur “delik/perbuatan pidana” nya.

A.d.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 21:00 WIB, saat dilakukan razia oleh petugas polisi di depan Kantor Polres Seluma di jalan raya Bengkulu-Manna KM 65 Kelurahan Selebar Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, pada mobil merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG-9075 WA yang dikendarai terdakwa Aan Saputra Alias Raden Mas Burhanan Alias Anan Bin Herman (Alm) dan saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm) ditemukan barang bukti yang terbukti adalah narkotika golongan I jenis tanaman ganja yang dikemas dalam kertas papir rokok dan sisa pakai yang



disimpan di atas Dashboard sebelah kiri kaca bagian dalam mobil, bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan atas urine terdakwa yang positif (+) THC Marijuana, serta dihungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia sudah menggunakan narkoba jenis ganja selama kurang lebih 2 (dua) tahun, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis tanaman ganja bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan atau dibuktikan adanya izin dari petugas kesehatan atau pejabat yang berwenang bagi terdakwa untuk menggunakan narkoba golongan I jenis tanaman ganja bagi diri sendiri, dengan demikian terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tanaman ganja bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-1 "Setiap Orang" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Aan Saputra Alias Raden Mas Burhanan Alias Anan Bin Herman (Alm) sebagai terdakwa, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa sebagai alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana, maka secara hukum terdakwa terbukti



bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan terdakwa harus dijatuhi pidana atau hukuman sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk mengendalikan keadaan sosial masyarakat agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan terkendali, agar baik terdakwa maupun orang lain tidak lagi melakukan tindak pidana dengan adanya penjatuhan pidana yang memberi efek jera, dan juga bertujuan untuk membina mental pelaku pidana agar ia menyesal melakukan tindak pidana dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas perbuatan terdakwa sebagai berikut :

1. Keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

2. Keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah tua dan sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini terdakwa dalam status ditahan dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara melebihi masa penahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG-9075 WA dan 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG 9075 WA, berdasarkan fakta hukum terbukti adalah milik saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm), maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dikembalikan kepada saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting sisa pakai narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan selembar kertas papir warna kuning berat bersi 0,30 gram disisikan untuk pengujian balai Pom Bengkulu seberat 0,12 gram dan sisanya seberat 0,18 gram, 1 (satu) kotak samporna yang sudah kosong tempat penyimpanan ganja sisa pakai, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah merek M2000, berdasarkan fakta hukum terbukti adalah barang yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Saputra Alias Raden Mas Burhanan Alias Anan Bin Herman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tas.



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG 9075 WA; dan
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Hiace warna biru Nopol BG 9075 WA;seluruhnya dikembalikan kepada saksi Lukman Bin Abdul Rahim (Alm);
 - 1 (satu) linting sisa pakai narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan selembar kertas papir warna kuning berat bersi 0,30 gram disisihkan untuk pengujian balai Pom Bengkulu seberat 0,12 gram dan sisanya seberat 0,18 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang sudah kosong; dan
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah merek M2000;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Jum'at, tanggal 2 Maret 2018, oleh kami Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H.,M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Halidimanjaya, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Merry Harianah, S.H.,M.H

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,M.H

Sigit Subagiyo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)